



**P U T U S A N**

Nomor :11/Pid.B/2014/PN KPG

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FELISITAS ELIANTO MALI ;  
Tempat lahir : Belu  
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/07 Maret 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan / perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak 14 Nopember 2013 s/d 03 Desember 2013
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014.
3. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 12 Januari 2014.
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan ;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan dan duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FELISITAS ELIANO MALI pada Hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 20 : 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kamar Kost saksi korban di Jalan Sejahtera RT 22 Rw 07 Kel.Oetete Kec Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, penganiayaan terhadap saksi korban NORMALINDA DAKRUS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban yaitu saksi NORMALINDA DAKRUS yang pada saat itu sedang berada dalam posisi duduk di atas tempat tidur didalam kamara kost milik saksi korban, kemudian didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung membaca buku diary milik saksi korban yang terletak di atas tempat tidur milik saksi korban lalu menghampiri saksi korban serta memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku yang dalam keadaan terkepal sehingga mengenai kedua mata dan hidung saksi korban sehingga mengakibatkan wajah saksi korban mengalami memar dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak berwajib. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 193/ VER /IX/ 2013/ PPT-Dokpol tanggal 20 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RICHMAN Mengetahui Kaur Biddokes Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak kebiruan di kelopak mata bagian bawah mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.
- Bengkak kebiruan dikelopak mata atas mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter
- Bengkak kebiruan pada batang hidung dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter

## Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak kebiruan dikelopak mata bagian bawah mata kanan, dikelopakmata atas mata kanan dan pada batang hidung akibat kekerasan tumpul.



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat(1) KUHP*

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NORMALINDA DAKRUS:

- Bahwa pada hari Selasa,tanggal 12 Nopember 2013,sekitar jam 2030 wita saksi dianiayai terdakwa ;
- Bahwa saksi dianiaya di Kos saksi tepatnya di jalan seejahtera RT 002,RW 007,Kelurahan Oetete,Kecamatan Oebobo,Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa memukul saksikarena cemburu.
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2(dua) kali, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami memardi mata dan pipi.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa ;
- Bahwa saksi sakit akibat dipukul terdakwa dan 2(dua) saksi tidak beraktifitas.
- Bahwa saksi sekarang sedang hamil;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi JAMES NELSON HERMANUS,telah dipanggil dengan patut tidak datang dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa dan penuntut umum keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa,tanggal 12 Nopember 2013,sekitar jam 20.30 wita, di Kos Korban jalan sejahtera RT RT 022,RW 007,Kelurahan Oetete,Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa memukul korban karena cemburu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2(dua) kali,kena pada mata dan hidung.
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan sebelum 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FELISITAS ELIANTO MALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KHUP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FELISITAS ELIANTO MALI,dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka keseluruhan unsure-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubung dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur tersebut satu demi satu;

## **Ad. 1. Unsur barang siapa:**



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa ketika saksi NORMALINDA DAKRUS yang pada sedang berada dalam posisi duduk di atas tempat tidur di dalam kamar kost milik saksi korban, kemudian didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung membaca buku diary milik saksi korban yang terletak di atas tempat tidur milik saksi korban lalu menghampiri saksi korban serta memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku yang dalam keadaan terkepal sehingga mengenai kedua mata dan hidung saksi korban sehingga mengakibatkan wajah saksi korban mengalami memar dan saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 193/ VER /IX/ 2013/ PPT- Dokpol tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban adalah suatu kesengajaan, sehingga unsur ini dinilai telah terbukti;

## **Ad. 3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain**

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertengkaran sebagaimana disebutkan pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban yaitu saksi NORMALINDA DAKRUS yang pada saat itu sedang berada dalam posisi duduk di atas tempat tidur didalam kamara kost milik saksi korban, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung membaca buku diary milik saksi korban yang terletak di atas tempat tidur milik saksi korban lalu menghampiri saksi korban serta memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku yang dalam keadaan terkepal sehingga mengenai kedua mata dan hidung saksi korban sehingga mengakibatkan wajah saksi korban mengalami memar dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak berwajib. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R/ 193/ VER /IX/ 2013/ PPT- Dokpol tanggal 20 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RICHMAN Mengetahui Kaur Biddokes Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak kebiruan di kelopak mata bagian bawah mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter.
- Bengkak kebiruan di kelopak mata atas mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

1. tidak ada

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, Jo. Pasal 197 ayat (1) k, maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP. terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hokum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**M E N G A D I L I :**

- ⇒ Menyatakan Terdakwa **FELISITAS ELIANTO MALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan**;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- ⇒ Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu ,tanggal 19 Pebruari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YONAS FALLO, SH.MH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh WISNU WARDHANA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.**

**I.KETUT SUDIRA,SH.MH.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YONAS FALLO,SH.MH.**